## J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)

Vol. 7 • No. 2 • 2023

ISSN: 2581-1320 (Print) ISSN: 2581-2572 (Online)

Homepage: http://ejurnal.ikippgribojonegoro.ac.id/index.php/J-ABDIPAMAS

## KEGIATAN PENINGKATAN LITERASI FINTECH PEER TO PEER LENDING SYARIAH SEBAGAI PERMODALAN UMKM SIDOARJO

Fitri Nur Latifah<sup>1</sup>, Novia Ariyanti<sup>2</sup>, Imam Fauji<sup>3</sup>, Nuris Tiswanah<sup>4</sup>, Lukita Nova Azzara<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Email: fitri.latifah@umsida.ac.id <sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Email: noviaariyanti@umsida.ac.id <sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Email: imamuna.114@umsida.ac.id <sup>4</sup>Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Email: nuristishwanah@gmail.com <sup>5</sup>Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Email: lukitanovazz@gmail.com

#### ABSTRACT

Technological developments are very massive in Industrial 4.0 era including in the economic and financial fields. Disruptions in the financial sector include the emergence of fintech with several schemes including sharia peer to peer lending in providing financial services to the community. MSMEs are included in the economic pillars of important economic growth in all countries in the world, and capital issues occupy the most important position in the development of MSMEs themselves. The many obstacles when wanting to apply for funding to MSME banking are often constrained by several document requirements for submission which makes MSMEs unable to access capital from banks (unbankable), so this syaraiah peer to peer lending fintech platform is an alternative capital for MSMEs. However, there were concerns that there was cybercrime in accessing the platform, which made our team tapped to carry out activities to increase peer to peer lending sharia fintech literacy for MSMEs in Sidoarjo. Our activities begin with observing partner needs, program preparation, followed by outreach, training and assistance to MSMEs, ending with program evaluation. Evaluation of this program was carried out by giving a pretest before training program and conducting a post-test after training program. The results showed a significant increase in Sharia peer to peer lending fintech literacy of around 50%.

**Keywords:** Literacy; disruptiv, Fintech; Sharia peer to peer lending, MSME Capital

#### **ABSTRAK**

Dalam perkembangan dunia di era industrai 4.0, perkembangan teknologi sangat masif termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Disrupsi di bidang keuangan diantaranya munculnya fintech dengan beberapa skema termasuk peer to peer lending syariah dalam memberikan pelayanan keuangan bagi masyarakat. Bidang usaha UMKM adalah termasuk pilar ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi yang penting di semua negara di Dunia, dan permasalahan permodalan menempati posisi paling utama dalam perkembangan UMKM itu sendiri. Banyaknya kendala ketika ingin mengajukan pendanaan ke perbankan UMKM sering terkendala beberapa kebutuhan dokumen untuk pengajuannya yang menjadikan UMKM tidak bisa mengakses permodalan dari penbankan (unbankable), sehingga platform fintech peer to peer lending syaraiah ini merupakan sebuah alternatif permodalan bagi UMKM. Namun ada kendala kekhawatiran adanya cybercrime didalam mengakses platform tersebut membuat tim kami terketuk untuk membuat kegiatan peningkatan literasi fintech peer to peer lending syariah bagi UMKM di Sidoarjo. Kegiatan kami diawali dengan observasi kebutuhan mitra, persiapan program, dilanjutkan dengan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan kepada UMKM diakhiri dengan evaluasi program. Evaluasi program ini dilakukan dengan memberikan pre-test sebelum kegiatan dan melakukan post-test setelah kegiatan, didapatkan hasil adanya peningkatan signifikan terhadap literasi fintech peer to peer lending Syariah sekitar 50%.

Kata Kunci: Literasi, Disruptive; Fintech, Peer to peer Lending syariah Permodalan UMKM

#### **PENDAHULUAN**

Dunia saat ini berada pada era Revolusi Industri 4.0 yang sangat inovatif terutama yang terkait dengan teknologi dibidang apapun, termasuk di bidang keuangan atau biasa disebut Financial Technology (Fintech). Fintech adalah inovasi industri keuangan yang menggunakan teknologi canggih dan perangkat lunak modern untuk memfasilitasi efisiensi dan efektivitas transaksi bagi pengguna jasa keuangan, termasuk membuka pembiayaan ke pasar modal dan sektor keuangan lainnya. Inovasi Fintech telah memberikan banyak dampak positif bagi perkembangan sektor keuangan, terutama meningkatkan inklusi keuangan, memperluas penawaran layanan ke sektor non-keuangan dan juga efisiensi industri. Kebangkitan sistem ekonomi dan keuangan Islam sejak akhir abad ke-20 juga mendorong munculnya fintech syariah. Pada tahun 2014, Uni Emirat Arab (UEA) mendirikan Beehive, perusahaan fintech berbasis Syariah pertama di dunia. Sejak itu, perusahaan fintech berbasis syariah lainnya bermunculan di Asia, seperti di Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, dan Arab Saudi, termasuk Indonesia. Perusahaan fintech berbasis syariah ini mengusung konsep penggunaan teknologi digital di industri jasa keuangan syariah yang tetap mengedepankan kepatuhan syariah dalam semua praktiknya. Dalam fintech ada beberapa skema yang digunakan diantaranya adalah peer to peer *lending* (Syafitri & Latifah, 2023)

Perkembangan *fintech* di negara maju dan berkembang tentulah berbeda namun setiap negara punya potensi masing-masing untuk perkembangan *fintech*-nya. Indonesia yang masih tergolong sebagai negara berkembang dengan populasi penduduknya yang besar, yaitu di urutan keempat terbesar di dunia, juga sedang menghadapi gelombang industri *fintech* yang semakin maju. Industri jasa keuangan di Indonesia semakin berkembang seiring berjalannya waktu, didorong oleh gelombang *fintech* yang telah melahirkan berbagai inovasi.Hingga saat ini, terdapat 335 perusahaan *fintech* yang secara resmi beroperasi di Indonesia (Shaikh, 2021)

Penggerak perekonomian Indonesia salah satunya adalah UMKM, dan UMKM ini hingga saat ini dikenal sebagai sektor yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan UMK mencatat pertumbuhan UMK sebesar 64.199.606 unit pada tahun 2018 dan 65.471.134 unit pada tahun 2019(Sulaksono, 2020). Namun, pertumbuhan dari unit tersebut tidak seimbang dengan pendanaan yang dibutuhkan agar usahanya lebih berkembang.

Permasalahan dari pembiayaan modal tersebut akan menyebabkan kemunduran eksistensi UMKM dalam persaingan global yang nantinya berdampak pada perekonomian Indonesia karena UMKM sebagai pondasi perekonomian (Mukhtar & Rahayu, 2019).



Gambar 1. Kendala UMK Berdasarkan Jenis Kendala (Persen)Sumber: BPS, SE2016

Berdasarkan dengan grafik diatas, menunjukkan bahwa kendala utama dalam UMKM yaitu pada persaingan usaha dan juga permodalan. Dalam kapasitas permodalan, pemerintah telah memberikan kebijakan pada UMKM untuk dapat mengakses pembiayaan kredit disetiap bank umum. Namun, hanya sekitar 12% yang hanya mengajukan kredit, 47% merasa belum perlu mengajukan kredit dan sisanya karena berpendapat bunga terlalu tinggi, prosedur pengajuan yang sulit, pengajuan ditolak, dan tidak memiliki agunan sebagai jaminan kredit (Statistik, 2018).

Solusi atas kendala permodalan usaha pada UMKM dapat diselesaikan melalui layanan fintech peer to peer lending. Melalui fintech peer to peer lending ini dapat memperluas peluang pengaksesan layanan dan dapat menjangkau pembiayaan dengan mudah, cepat, dan tanpa adanya jaminan/agunan seperti lembaga keuangan lainnya (Muzdalifa, Rahma, & Novalia, 2018). Kemudahan akses yang diberikan kepada penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dapat memperluas minat penggunanya. Perkembangan fintech lending ini dapat menjadi solusi dari permasalahan permodalan karena hal tersebut merupakan hal utama yang perlu kita perhatikan. Melalui *fintech peer to peer lending* permasalahan tersebut sebagian besar dialami oleh UMKM dengan kriteria mikro yang tidak bankable atau sulit menjangkau pembiayaan perbankan (Darmansyah, Fianto, Hendratmi, & Aziz, 2020).

Dari pemaparan diatas maka kami berinisiatif melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM di Sidoarjo untuk bisa memanfaatkan fintech terutama skema peer to peer lending syariah sebagai salah satu alternatif permodalannya. Dikarenakan skema ini kami nilai sangat sesuaiuntuk UMKM.

#### **METODE PELAKSANAAN**

Adapun metode dan tahapan dalam penerapan teknologi PkaMI Literasi peer to peerlending syariah bagi UMKM Sidoarjo adalah sebagai berikut :

## 1. Identifikasi Perlunya literasi Fintech Peer to peer lending syariah sebagai permodalan UMKM Sidoarjo

Pada tahapan ini kami mewawancarai kondisi bisnis para mitra yang sebagian besar membutuhkan tambahan permodalan tetapi ada kendala mereka nonbankable, sehingga kami berkesimpulan memang seharusnya mitra bisa memahami dan mulai bisa mengajukan tambahan modal dengan skema *peer to peer lending syariah* pada fintech, sehingga tim kami menyepakati perlu adanya sosialisasi, pelatihan penggunaan fintech yang aman juga pendampingan kepada mitra untuk bisa mengakses fintech dengan aman dan mudah.

## 2. Perancangan Kegiatan

Pada proses ini tim kamu merancang pembuatan materi sosialisasi, pelatihan dan pendampingan mitra. Kami merencanakan membuat modul kegiatan dan berkala akan melakukan pendampingan kepada mitra kami.



Gambar 2. Beberapa Gerobak UMKM di Sidoarjo

# 3. Pelatihan literasi Fintech Peer to peer lending syariah sebagai permodalanUMKM Sidoarjo

Pelatihan ini diikuti oleh 20 peserta dari beberapa UMKM. Jenis usaha mitra antara lain: penjual bubur, penjual pakan ternak, penjual baju onlie, penjual bahan bangunan dan lain sebagainya. Pelatihan ini berisi tetang literasi fintech syariah dan tata cara masuk kedalam fintech syariah serta bagaimana trik untuk bisa bertransaksi secara aman dan menghindari phising (pencurian data nasabah) dalam platform fintech.



Gambar 3. Peserta pelatihan

Sebelum kami melaksanakan pelatihan kami memberikan pre-test atau tes

awal untuk mengetahui tingkat literasi atau pemahaman peserta terhadap tema pelatihan tersebut. Peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan pelatihan mengenai literasi Fintech peer to peer lending syariah sebagai alternatif pembiayaan untuk UMKM di Sidoarjo. Setelah pemaparan dan tanya jawab kegiatan di tutup dengan pengisisan post-test bagi peserta pelatihan dan hasilnya peserta mampu menjawab beberapa soal dengan tepat yang sebelumnya tidak bis amenjawabnya, sehingga bisa diambil kesimpulan adanya peningkatan pemahaman peserta pelatihan terhadap tema yang kami ajukan yakni literasi Fintech peer to peer lending syariah sebagai alternatif pembiayaan untuk UMKM di Sidoarjo.



Gambar 4. Kegiatan Pelatihan

# 4. Pendampingan literasi Fintech Peer to peer lending syariah sebagaipermodalan UMKM Sidoarjo

Pendampingan kepada mitra yang ingin mendapatkan permodalan melalui fintech peer to peer lending syariah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa perbankan syariah. Disini pihak mitra banyak yang masih khawatir dengan banyaknya kejahatan yang mungkin bisa menyebabkan mereka akan mengalami kerugian, seperti penipuan, pencurian data nasabah (phising) dan kejahatan lainnya. (Putra Y, 2021) . Disini tim kami mengajarkan cara mengecek apakah fintech peet to peer lending syariah yang ditawarkan sudah masuk

listing OJK, jika sudah masuk bisa dipastikan aman. Juga kami jelaskan bagaimana cara mendaftar dan mengajukan pendanaan pada platform tersebut.

## 5. Solusi yang Ditawarkan

Pihak Mitra akan kami dampingi dalam menyiapkan dokumen dan menganalisa kebutuhan modal usahanya. Dengan menganalisa kebutuhan modalnya diharapkan modal yang diajukan dalam pendanaan akan maksimal terserap untuk pengembangan usahanya bukan buat kepentingan lain juga, juga menghindari kecilnya pengajuan dana sehingga tidak mencukupi kebutuhan mitra dalam pengembangan usahanya. (Muzdalifa et al., 2018).



Gambar 6. Metode Pelaksanaan Kegiatan

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema pemberdayaan UMKM melalui literasi fintech peer to peer lending syariah sebagai permodalan UMKM Sidoarjo, berlangsung sejak bulan Februari 2023, langkah-langkah kegiatan ini dimulai dari beberapa tahapan antara lain:

## 1. Pembukaan kegiatan

Kegiatan ini dibuka dengan diadakannya sosialisasi dan pelatihan kepada para mitra yang ingin mengajukan sertifikasi permodalan melalui fintech dikarenakan mitra adalah kelompok non bankable(Latifah, 2018). Pelatihan ini diadakan di Kecamatan Tulangan yang dihadiri sekitar 20 UMKM dari beberapa sektor bisnis. Hasil dari kegiatan ini didapatkan bahwa permasalahan terbesar perkembangan UMKM adalah factor permodalan.

#### 2. Tahapan evaluasi program

Setiap kegiatan pasti harus ada evaluasi sehingga ada perbaikan kedepannya, pertama kali kami melakukan evaluasi tentang pemahaman mitra terhadap literasi fintech peer to peer lending syariah degan memberikan pre-test sebelum kegiatan dan nantinya setelah kegiatan kami akan memberikan post test untuk mengetahui apakah ada peningkatan pengetahuan mitra terhadap tema yang disampaikan oleh dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dari nilai pre test dan post test yang diberikan jelas terlihat adanya peningkatan pemahaman mitra terhadap fintech peer to peer lending Syariah sekitar 50%.

## 3. Pemaparan program

Program pengabdian kepada masyarakat ini di sosialisasikan kepada beberapa UMKM di Sidoarjo dan banyak yang antusias untuk mengikuti pelatihannya. Pada pelatihan di jelaskan apa pengertian dari fintech peer to peer lending syariah itu, bagaimana tips aman untuk memilih fintech yang aman dan juga diajarkan bagaimana cara mendaftar dan mengajukan pembiayaan melalui platform fintech peer to peer lending syaraiah.

## 4. Tahap Akhir

Pada tahapan ini tim kami yang terdiri dari dosen dan mahasiswauniversitas Muhamamdiyah Sidoarjo, melakukan pendampingan ekpada mitra yang ingin mengajukan pendanaan dari platform fintech peer to peer lending syariah. Serta kami mengevaluasi kegiatan ini dengan apakah bermanfaat bagi mitra secara keseluruhan. Dalam proses pendampingan ini kami membantu beberapa UMKM mengakses dan masuk dalam peer to peer lending Syariah platform, sehingga kegiatan lanjutan nantinya kami akan fokuskan kepada naiknya level inklusi mitra terhadap platform *fintech peer to peer lending* Syariah.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kegiatan program kemitraan masyarakat institusi PKaMI Literasi Fintech peer to peer lending syariah sebagai permodalan UMKM Sidoarjo ini antara lain:

- a. Kegiatan ini diadakan untuk memberikan literasi kepada mitra kami yakni UMKM di wilayah Sidoarjo terkait adanya lembaga keuangan syariah yakni platform fintech peer to peer lending syariah, dimana lembaga ini mampu menjadi alternatif bagi UMKM untuk mendapatkan pendanaan bagi usahanya. Dalam platform ini mekanismenya lebih mudah daripada perbankan dan pembiayaan juga lebih cepat tidak terlalu banyak persyaratan.
- b. Kegiatan Pelatihan ini diikuti oleh 20 peserta dari beberapa UMKM yang bergerak dibidang produksi makanan dan minuman, antara lain: penjual bubur, pempek, es Tebu, sate juga UMKM seperti : konveksi, penjual bahan bangunan dan penjual baju online. Dalam kegiatan ini diadakan evaluasi dengan membagikan pre test dan post test dengan hasil ada kenaikan pemahaman mitra terhadap *fintech peer to peer lending* Syariah sekitar 50%.
- c. Kegiatan pendampingan dalam proses pendaftaran dalam platform fintech peer to peer lending syariah adalah hal yang paling dibutuhkan oleh pihak mitra, sehingga tim kami dengan melibatkan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo mendampingi dan terus membantu proses pendaftaran dan pemilihan fintech yang aman dan sudah resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).(Keuangan, 2019)

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kami haturkan kepada Alloh SWT kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar dan ucapan terimakasih kami sampaikan kepada:

- 1. DRPM Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang telah membantu dalam pendanaan dalam kegiatan hibah Instutusi tahun anggaran 2022/2023.
- 2. Pihak UMKM Kecamatan Tulangan selaku mitra kegiatan kali ini.

## **DAFTAR RUJUKAN**

Darmansyah, Fianto, B. A., Hendratmi, A., & Aziz, P. F. (2020). Factors determining behavioral intentions to use Islamic financial technology: Three competing

- models. *Journal of Islamic Marketing*, *12*(4), 794–812. https://doi.org/10.1108/JIMA-12- 2019-0252
- Keuangan, O. J. (2019). *Per 30 oktober 2019*. Retrieved from https://ojk.go.id/id/berita- dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di- OJK-per-30-Oktober-2019.aspx
- Latifah, F. N. (2018). Manajemen Bisnis Ibu Rumah Tangga yang Bankable di Desa Kenongo. *Proceeding of Community Development, 2,* 139–144. https://doi.org/https://doi.org/10.30874/comdev.2018.184 "Memperkuat Produktivitas untuk Ketahanan Ekonomi Nasional" TIPE
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3*(1). https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1618
- Putra Y, V. F. (2021). Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut UU ITE. *Jurist-Diction*, 4(6), 2525. https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31857
- Shaikh, S. A. (2021). Using Fintech in scaling up Islamic microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(2), 186–203. https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2019-0198
- Sulaksono, J. (2020). Peranan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Desa Tales Kabupaten Kediri. *Generation Journal*, 4(1), 41–47. https://doi.org/10.29407/gj.v4i1.13906
- Syafitri, M. M., & Latifah, F. N. (2023). Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Syariah Sebagai Alternatif Permodalan UMKM Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam,* 9(01), 1438–1447. Retrieved from https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8482